



PUTUSAN

No. 81/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 150/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 81/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **A.A Hari Arfiansyah, S.IP**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Dusun IV RT. 13 Rw. 04 Desa Paldas, Kec. Rantau Dayur Banyuasin.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu** ;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa kepada :
Hepri Yadi, SH, Hendri Dunan, SH., Herlambang, SH.MH Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 45 Palembang
Selanjutnya dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai-----**Pengadu** ;

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Dahri, M. Pd. I**
Organisasi/Lembaga : Jl. Thalib Wali No. 1 Pangkalan Balai,
Alamat : Banyuasin

Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu I**

2. Nama : **Salinan, S.Sos, MM**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kab. Banyuasin
Alamat : Jl. Thalib Wali No. 1 Pangkalan Balai,
Banyuasin

Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu II**

3. Nama : **Agus Supriyanto, S. Si**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kab. Banyuasin
Alamat : Jl. Thalib Wali No. 1 Pangkalan Balai,
Banyuasin

Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu III**

4. Nama : **Ida Royani, S.Pd., AUD**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kab. Banyuasin
Alamat : Jl. Thalib Wali No. 1 Pangkalan Balai,
Banyuasin

Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu IV**

5. Nama : **Maulidi, M.Pd.I**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kab. Banyuasin
Alamat : Jl. Thalib Wali No. 1 Pangkalan Balai,
Banyuasin

Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu V**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan saksi Pengadu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu;

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal tanggal 5 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor : 150/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Nomor Registrasi 81/DKPP-PKE/III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara pengadu sesuai dengan Model DA-1 di tingkat kecamatan tersebut sama dengan yang tertera pada DA-1 dari saksi partai lain di Daerah pemilihan 5 Banyuasin antara lain dari Partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang dan Partai Golkar
2. Bahwa jika dijumlahkan maka perolehan suara pengadu di Kecamatan Rantau Bayur tersebut adalah 2.578 suara, dengan perolehan tersebut maka suara pengadu seharusnya menduduki perolehan suara tertinggi di Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Banyuasin.
3. Bahwa para Teradu pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan melakukan pengurangan suara pengadu yang tertuang DA.1 PPK berjumlah 2.227 suara, namun Teradu mengurangi perolehan suara pengadu sebanyak 882 suara, sebagaimana tertuang dalam model DB-1 KPU menjadi 1.335 suara.
4. Bahwa total jumlah suara Pengadu di tingkat kecamatan secara keseluruhan berjumlah 1.696, sehingga peringkat pengadu dalam partai demokrat peringkat kedua, setelah caleg nomor urut 1 atas nama H. Rizal Friday SH

[2.2] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama: Dahri, M.Pd., Salinan, S.Sos, M.Si., Agus Saputra, S.Si., Ida Royani, S.Pd.Aud., Maulidi, M.Pd.i., terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
3. Membatalkan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara KPU Kabupaten Banyuasin pada tanggal 23 April 2014;
4. Menetapkan perolehan suara Pengadu yang benar pada Kecamatan Rantau Bayur adalah sebesar 2.217 suara, dan perolehan suara seluruhnya pada Dapil 5 Kab. Banyuasin adalah sebesar 2.578 suara;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Sumatera Selatan untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut :

DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	P-1	Copy Model DA-1 dari PPK Rantau Bayur;
2.	P-2	Copy Model DA-1 dari PPK Banyuasin III;
3.	P-3	Copy Model DA-1 dari PPK Sumbawa;
4.	P-4	Copy Model DB-1 dari KPU Banyuasin

Selain itu, Pengadu juga mengajukan 3 orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Asnawi

- Bahwa saksi adalah dari Partai Hanura;
- Bahwa saksi adalah saksi dari Partai Hanura dalam rekapitulasi di KPU Banyuasin;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan atas perolehan partai Hanura di Kec. Rantau Bayur;
- Bahwa Teradu telah sepakat untuk memperbaiki perolehan suara partai Hanura sesuai keberatan saksi;
- Namun pada kenyataannya suara Hanura dalam DB1 tidak berubah sama sekali;
- Demikian halnya suara partai lain selain suara partai Demokrat

2. Asmadi dan Budi Wahyu. K

- Bahwa kedua saksi melihat dan mendengarkan langsung proses rekapitulasi oleh Teradu melalui Jendela Ruang Rapat Pleno KPU Banyuasin;
- Bahwa saksi melihat setiap Teradu membacakan Perolehan Suara Partai Demokrat di Kec. Rantau Bayur, saksi H. Rizal Afriyadi, SH. selalu mengajukan keberatan;

3. Zulfikar Alibuto

- Bahwa saksi adalah ketua PPK Rantau Bayur;
- Bahwa sesungguhnya rekapitulasi hasil pemilu di Kec. Rantau Bayur tidak ada permasalahan, memang ada keberatan namun tidak memiliki dasar yang cukup untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa rekapitulasi hasil pemilu di Kec. Rantau Bayur sebagaimana tertuang dalam formulir DA1 PPK Rantau Bayur sampai dengan persidangan DKPP ini tetap sah dan tidak pernah dibatalkan;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Dalam surat aduan tersebut terdapat salah orang teradu atas nama Agus Saputra sedangkan nama sebenarnya adalah Agus Supriyanto.
2. Bahwa KPU Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten sesuai tahapan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dan peraturan KPU Nomor 27 tahun 2013.
3. Bahwa pada saat rekapitulasi perolahan suara partai politik tingkat kabupaten untuk kecamatan Rantau Bayur, KPU Banyuasin membacakan model DA-1 PPK Kecamatan Rantau Bayur, namun saat itu saksi partai politik tidak menerima hasil rekap DA-1 PPK Kecamatan Rantau Bayur dan mereka meminta untuk tidak membacakannya dan melanjutkan terlebih dahulu membacakan rekapitulasi kecamatan yang lain (Sembawa dan BA. III).
4. Bahwa setelah dibacakan rekapitulasi model DA-1 PPK Kecamatan Sembawa dan BA.III ditawarkan kembali untuk membacakan model DA-1 PPK Kecamatan Rantau Bayur, adapun hasilnya para saksi menolak untuk dibacakan. Dan selanjutnya KPU Banyuasin mendengarkan keberatan saksi terhadap rekap DA-1 PPK Kecamatan Rantau Bayur yang dianggap oleh para saksi 2 partai politik telah terjadi perubahan perolehan suara dan tidak sesuai dengan data yang di peroleh para saksi.
5. Bahwa kemudian rekapitulasi PPK Kecamatan Rantau Bayur kembali ditunda dan dilanjutkan dengan melakukan rekapitulasi hasil DA-1 Banyuasin 6, yaitu Kecamatan Betung, Suak Tapeh, Tungkal Ilir, dan Pulau Rimau, Saksi menerima rekapitulasi dapil 6 tanpa sanggahan. KPU Banyuasin menawarkan untuk membacakan Model DA-1 PPK Kecamatan Rantau Bayur, hasilnya tetap sama bahwa para saksi menolak.
6. Bahwa Rapat Pleno terbuka KPU Kabupaten Banyuasin melakukan skor rapat pleno selama 15 menit dan setelah itu dilanjutkan kembali mendengarkan keberatan-keberatan dan usulan saksi terhadap rekap DA-1 PPK Kecamatan Rantau Bayur, dan juga menerimalaporan dugaan adanya pelanggaran dan perubahan perolehan suara partai politik di Kecamatan Rantau Bayur oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin.
7. Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut para saksi partai politik meminta kepada Panwaslu Kabupaten Banyuasin untuk memberikan Rekomendasi kepada

KPU Kabupaten Banyuasin untuk penyelesaian rekapitulasi perolehan suara DPRD kabupaten Banyuasin dikecamatan Rantau Bayur.

8. Bahwa dengan dikeluarkannya Rekomendasi Nomor: 132.c/Panwaslu-BA/IV/2014 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013, KPU Kabupaten Banyuasin menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu dan Keberatan saksi partai politik pada proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Banyuasin.
9. Bahwa sebelum melaksanakan rekomendasi Panwaslu dan laporan keberatan saksi terhadap hasil rekap model DA-1 PPK Kecamatan Rantau Bayur, KPU Kabupaten Banyuasin membuat berita acara yang ditandatangani oleh Panwaslu, para saksi partai politik, 2 orang PPK Kecamatan Rantau Bayur dan 5 komisioner KPU Kabupaten Banyuasin.
10. Bahwa dalam proses rekapitulasi model D.1 masih terdapat keberatan saksi di beberapa desa, diantaranya Desa Paldas dan Tanjung Tiga yang mereka para saksi partai politik meminta untuk melihat data saksi dan panwas, dan data KPU Kabupaten Banyuasin.
11. Bahwa merespon keberatan saksi terhadap model D.1 maka diadakan pemeriksaan terhadap model C.1 dari KPPS dan langsung diadakan perbaikan sesuai data C.1 termasuk partai Demokrat dan perolehan caleg atas nama A.A. Hari Afriansyah, S.IP.

[2.5] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak Aduan dari Pengadu untuk seluruhnya.
2. Menyatakan proses rekapitulasi perolehan suara ditingkat KPU Kabupaten sudah berdasarkan Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu nomor 15 tahun 2011, Undang undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta PKPU 27 tahun 2013 tentang rekapitulasi penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4 sebagai berikut :

DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	T-1	Copy Rekomendasi Nomor: 132.c/Panwaslu-BA/IV/2014 ;
2.	T-2	Copy Berita acara keberatan saksi yang ditandatangani oleh Panwaslu, para saksi partai politik, 2 orang PPK Kecamatan Rantau Bayur dan 5 komisioner KPU Kabupaten Banyuasin;
3.	T-3	Copy Model DA-1 PPK Kecamatan Rantau Bayur ;
4.	T-4	Copy Model DB-1 KPU Kabupaten Banyuasin ;

[2.7] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut :

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi :

Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu :

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPSS, anggota KPSSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu :

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. *Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Pengadu

[3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu, terkait pengurangan suara Pengadu atas nama AA Hari Afriansyah, S.IP dari caleg partai demokrat untuk Dapil 5 Kabupaten Banyuasin yang tertuang di dalam DA.1 PPK berjumlah 2.227 suara, sementara yang tertuang dalam model DB-1 KPU Kab. Banyuasin berjumlah 1.335 suara, sehingga terjadi perselisihan sebanyak 882 suara. Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kab. Banyuasin, saksi partai politik tidak menerima rekapitulasi PPK Rantau Bayur dan meminta para Teradu untuk tidak melanjutkannya. Para saksi mengadukan kejadian tersebut kepada Panwaslu yang kemudian mengeluarkan rekomendasi Nomor : 132.c/Panwaslu-BA/IV/2014

[4.2] Menimbang bahwa dalam keterangannya Teradu menolak seluruh aduan Pengadu dan mengatakan telah melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Para Teradu tidak menolak keberatan saksi-saksi dalam sidang pleno rekapitulasi, tetapi menanggapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Para Teradu terlebih dahulu membuat Berita Acara Keberatan Saksi yang ditandatangani oleh Panwaslu, para saksi partai politik, dan 2 (dua) orang

PPK Kecamatan Rantau Bayur, serta 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten Banyuasin. Demikian juga dengan Rekomendasi Panwaslu Nomor : 132.c/Panwaslu-BA/IV/2014 dan Keberatan saksi partai politik pada proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Banyuasin, Para Teradu sepenuhnya mengakomodir dengan melakukan pemeriksaan terhadap model C.1 dari KPPS dan langsung diadakan perbaikan sesuai data C.1

[4.3] Berdasarkan keterangan para pihak dan saksi, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat, bahwa para Teradu selaku komisioner KPU Kab. Banyuasin telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Para Teradu terbuka, tanggap dan akomodatif dalam sidang pleno dan terbuka untuk melakukan perbaikan atas kesalahan rekapitulasi di jenjang bawah. Dengan demikian, dalil pengadu tidak terbukti dan alasan para Teradu tidak terbantahkan

[4.4] Di dalam sidang pemeriksaan, terungkap fakta, bahwa pelanggaran kode etik justru terjadi di tingkat PPK, khususnya PPK Rantau Bayur. Dalam sidang pleno terbuka rekapitulasi di PPK Rantau Bayur, keberatan saksi-saksi partai sama sekali tidak ditanggapi, termasuk rekomendasi Panwascam yang tidak ditindaklanjuti. Bahkan dalam sidang pleno rekapitulasi di KPU Kab. Banyuasin, 3 (tiga) anggota PPK Rantau Bayur tidak hadir. Terhadap hal tersebut, DKPP berpendapat, pengaduan aquo merupakan sebuah “experiential learning” bagi Para Penyelenggara Pemilu pada umumnya dan Para Teradu khususnya dalam hal pelaksanaan penghitungan suara di Kecamatan sebagai barometer jumlah suara awal dari TPS dan PPS. Tiap penyelenggara harus menjamin tujuan dari suara rakyat harus tiba pada ‘alamat” yang dituju dan tidak boleh diselewengkan, apalagi diubah menjadi “suara penyelenggara”. Didasari keharusan untuk mengawal dan menjamin suara rakyat, DKPP merekomendasikan kepada Para Teradu, selaku komisioner KPU Kab. Banyuasin untuk sesegera mungkin melakukan penggantian PPK Rantau Bayur dan evaluasi menyeluruh terhadap PPK, PPS dan KPPS di seluruh Kab. Banyuasin untuk keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Presiden mendatang

[4.5] Menimbang bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa :

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V tidak terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik dari para Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya ;
2. **MEREHABILITASI** nama baik **Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V** atas nama **Dahri, M.Pd.I., Salinan, S.Sos, MM., Agus Supriyanto, S.Si., Ida Royani, S.Pd.,AUD, Maulidi, M.Pd.I.** masing-masing selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ;
3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Putusan ini;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Tiga puluh Mei tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal Sembilan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, dan Nur Hidayat Sardini masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan tidak dihadiri oleh Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si